

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- ABSTRAK :
- Berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, perlu dilakukan perubahan pengaturan mengenai teknis pengawasan dan hasil pengawasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 - Dasar Hukum Peraturan Bawaslu ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016 ; Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2017;
 - Pengawas Pemilihan wajib menuangkan seluruh kegiatan pengawasan ke dalam formulir hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan pemilihan umum.
- Formulir hasil pengawasan disusun berdasarkan petunjuk teknis alat kerja pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan.
- Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Pemilihan melalui sistem informasi pencalonan.
- Saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 14, Pasal 21, dan Pasal 27 disampaikan secara lisan atau tertulis dan dituangkan dalam formulir hasil pengawasan.
- CATATAN :
- Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2019.